



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Jnp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JENEPONTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxx, Nomor Induk Kependudukan: 7304076807950001, tempat dan tanggal lahir Tombolo, 28 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxx, Nomor Induk Kependudukan: 7306072309970001, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 23 September 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KOTA MAKASSAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Maret 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Jnp, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/07/VI/2009, tertanggal 13 Januari 2011;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat, 5 tahun;
3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. **xxxxxx**, nomor induk kependudukan, 7306074306150003, tempat tanggal lahir, Bontoramba, 03 Juni 2015, pendidikan, sekolah dasar, tinggal bersama penggugat;
 - 3.2. **xxxxxx**, nomor induk kependudukan, 7306075504170001, tempat tanggal lahir, Bontoramba, 15 April 2015, pendidikan, sekolah dasar, tinggal bersama Penggugat;
 - 3.3. **xxxxxx**, tempat tanggal lahir, Bontoramba, 08 Juli 2019, pendidika, belum sekolah, tinggal bersama penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak di rumah orang tua Tergugat secara tiba-tiba, pada bulan Maret 2019 tanpa alasan yang pasti;
 - 4.2. Bahwa, selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar ataupun menyampaikan alasan kepergiannya;
 - 4.3. Bahwa, Tergugat telah lalai dan tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anaknya sejak bulan Maret 2019 hingga Maret 2024;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Maret 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa sepengetahuan Penggugat di kediaman orang tua Tergugat, hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 5 tahun;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jeneponto kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepono Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, **xxxxxx**, terhadap Penggugat, **xxxxxx**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Hakim Tunggal Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir in person, sedang Tergugat tidak pernah hadir dikarenakan relaas panggilan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Jnp, yang mana Tergugat telah dipanggil secara resmi akan tetapi relaas panggilan tersebut tidak patut dikarenakan Tergugat tidak tinggal lagi di alamat tersebut;

Bahwa Hakim Tunggal telah menjelaskan kepada Penggugat bahwa oleh karena relaas panggilan Tergugat tidak patut sehingga pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan dan Penggugat enggan untuk merubah alamat Tergugat sehingga Tergugat tidak dapat dipanggil kembali;

Bahwa atas penjelasan Hakim tersebut, Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya dan berniat untuk mencari alamat domisili Tergugat yang baru;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* Hakim memeriksa relaas panggilan Tergugat yang mana berita acara relaas panggilan Tergugat tersebut menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak lagi berdomisili pada alamat tersebut, dan Penggugat enggan mengganti alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim menerangkan apabila relaas panggilan Tergugat tidak patut maka pokok perkara tidak dapat dilanjutkan, sehingga Penggugat menyatakan bermohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga keterangannya tidak dapat didengar akan tetapi pencabutan gugatan oleh Penggugat tidak merugikan kepentingan Tergugat, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jeneponto telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 19 Februari Desember 2019, tentang izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Jnp dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00 ((lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriah oleh Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut beserta dibantu oleh Ardhayani Arja, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ardhayani Arja, S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 380.000,00 |

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)